



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



RENCANA KERJA
TAHUNAN

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024 sesuai Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P).

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019 – 2024 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 -2024 .

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tahun 2019 - 2024 serta mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD 2019 - 2023. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Ucapan terima diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tahun 2024.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja.

Kupang, 03 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Kesatuan Bangsa dan Politik,



Ir. Yohanes Oktovianus, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196610291994031007

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019– 2024 dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tahun 2019– 2023 yang telah disusun melalui *e-planning* dan perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pagu indikatif.

Berdasarkan DPA TA.2024 Nomor : DPA /A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/ 001/2023 tanggal 29 Desember 2023 ada perubahan pagu anggaran yang dialokasikan /ditetapkan sebesar Rp. 327.399.711.888.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
9. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. RPJMD Perubahan 2019 – 2023 Gubernur NTT
11. RAK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023
12. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 nomor 008)
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2021
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Nomor : DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 29 Desember 2024

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT sesuai dengan, adapun tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Pembinaan unit pelaksana teknis;
- 5) Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tahun 2024.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tahun 2024.

Adapun tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu.

Bidang Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat fisik dan non fisik, yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi serta implementasi kebijakan publik di bidang politik dan demokrasi

Adapun sasaran strategis kegiatan pada RKT ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas pembangunan daerah yang telah dicanangkan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Terdapat 5 (lima) isu strategis yang berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik.
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Tabel 1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa & Politik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-		
				2022	2023	2024
1	Mewujudkan Pembinaan Ideologi Pancasila, Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan nasional	Terwujudnya Pembinaan Ideologi Pancasila, Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan nasional	Meningkatnya Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	85.1 %	100 %	100 %
			Meningkatnya etika dan budaya politik pada Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	90.6 %	100 %	100 %
			Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	65.3 %	100 %	100 %
			Meningkatnya realisasi pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial.	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	100 %

2.2 Indikator dan Target Kinerja tahun 2024

Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019-2024 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian.

Indikator, target kinerja dan cara perhitungan / (Lembaga x persentase target tahun 2024) yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT yakni sebagai berikut:

1. Cakupan Partai Politik (11 parpol x 100% = 11), Organisasi Kemasyarakatan (20 lembaga x 100%= 20), Forum Pembaruan Kebangsaan (10 lembaga x 100%= 10), Lembaga Pendidikan Tk, SMA /SMK (100 lembaga x 100 % = 100) yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan: 141 Lembaga x 100 % : 141 lembaga.
2. Cakupan Partai Politik (11 Parpol x 100 % = 11), Ormas (20 lembaga x 100 % = 20) dan Lembaga Pendidikan SMA/SMK sederajat (278 Lembaga x 100%= 278) yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik : 309 Lembaga x 100% = 309 lembaga.
3. Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan : 49 lembaga x 100% = 49 lembaga
4. Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya (4 Dokumen).
5. Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun (2 Dokumen).

Kegiatan pada indikator adalah upaya meningkatkan Pembinaan Idiologi Pancasila, Politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan nasional terhadap jumlah Lembaga yang terlibat dalam program dan dokumen pelaporan program .

Tabel 2.
Indikator dan Target Kinerja RPJMD tahun 2024

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
				Angka Absolute	Persentase
1	Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan Forum Pembaruan Kebangsaan, Lembaga Pendidikan Tk, SMA /SMK yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan: 141 Lembaga	141	100 %
			FPK : 10 Lembaga	10	
			Lembaga Pendidikan SMA/SMK : 100 Lembaga	100	
			Partai Politik : 11 Lembaga	11	
			Organisasi Masyarakat : 20 Lembaga	20	
2	Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur	2	Cakupan Partai Politik, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik : 309 Lembaga	309	100 %
			Partai Politik : 11 Lembaga	11	
			Lembaga Pendidikan SMA/SMK sederajat : 278 Lembaga	278	
3	Organisasi kemasyarakatan yang di validasi	3	Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan : 49 lembaga	49	100 %
			Jumlah Ormas yang mendaftar, divalidasi memiliki Surat Keterangan Terdaftar : 49	49	
4	Meningkatnya Jumlah Meningkatkan Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	4	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya (2 Dokumen)	2	100 %
			Dokumen Laporan FKUB : 1		
			Dokumen Laporan ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya : 1		
5	Terlaksananya Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun	5	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun (3 Dokumen)	3	100 %
			3 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini terdiri dari : 1 Dokumen Kerja sama Intelijen, 1 Dokumen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, 1 Dokumen Penanganan Konflik di Daerah	3	

2.3 Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 perlu sumber dana, baik sumber dana untuk kegiatan utama dan/ atau kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun gambaran dana yang dibutuhkan sebagai berikut pada Tabel 3 Pendanaan Program dengan Target Indikator Kinerja, dan pada Tabel 4 Pendanaan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Target Indikator Kinerja Sesuai DPA Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3
Pendanaan Program dengan Target Indikator Kinerja Sesuai
RPJMD tahun 2024.

No	Indikator	Pagu Rp.
1	Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan Forum Pembaruan Kebangsaan, Lembaga Pendidikan Tk, SMA /SMK yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan : 141 Lembaga.	2.460.000.010
2	Cakupan Partai Politik, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik : 309 Lembaga	317.712.131.400
3	Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan : 49 Lembaga	216.924.000
4	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya : 3 Dokumen	381.286.000
5	Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun : 3 Dokumen	980.100.000
Total		321,750,441,410

Tabel 4.

Rincian Pendanaan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Target Indikator Kinerja Sesuai DPA Tahun Anggaran 2024

No	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Pagu Rp.
1	2	3	4
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		2.460.000.010
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		
	Jumlah Lembaga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	141 lembaga	
	Tersedianya Belanja Barang Pakai Habis	921 Barang	
	Tersedianya Belanja Jasa Kantor	858 Orang	
	Tersedianya Belanja Jasa Sewa Kendaraan	2 Unit	
	Tersedianya Belanja Sewa Gedung	4 unit	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	49 Ormas/LSM	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Dokumen	
	Jumlah ORMAS/LSM yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	49 ormas	
	Tersedianya Lembur Sekretariat Pengawasan Ormas Dan Administrasi Ijin Penelitian	400 jam/orang	

	Tersedianya Makan Minum Rapat	15 orang	
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		381.286.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		381.286.000
	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 dokumen	
3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		2.460.000.010
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.460.000.010
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		2.460.000.010
	Jumlah Lembaga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	141 lembaga	
	Tersedianya Belanja Barang Pakai Habis	921 Barang	
	Tersedianya Belanja Jasa Kantor	858 Orang	
	Tersedianya Belanja Jasa Sewa Kendaraan	2 Unit	
	Tersedianya Belanja Sewa Gedung	4 unit	
4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIKSOSIAL		2.460.000.010
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		2.460.000.010
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		2.339.237.320
	Tersediannya Belanja Makan Minum Rapat	200 Orang/Kegiatan	
	Tersedianya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	277 Rim/Lembar/Botol	

	Tersedianya Belanja Barang Pakai Habis	245 Liter/Tahun	
	Tersedianya Belanja Jasa Kantor	25 Orang/Bulan	
	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas	80 Orang/kegiatan	
5	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKASERTA BUDAYA POLITIK		317.712.131.400
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	Tersedianya Belanja Hibah Kepada PARPOL , KPU, BAWASLU, POLDA NTT	14 Dokumen	
	Tersedianya Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik bagi Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK melalui Perjanjian Kerjasama	298 SMA/SMK	
	Tersedianya Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik bagi Partai Politik melalui Perjanjian Kerjasama	11 Parpol	
	Tersedianya Rapat Kerja Koordinasi Persiapan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024 di 5 Kab/Kota	5 Dokumen	
	Tersedianya Belanja Cetak Spanduk	11 Parpol	
	Tersedianya Belanja Makan Minum Rapat	392 Kotak	
	Jumlah Laporan/ Nota Kesepahaman dengan Partai Politik penerima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	11 Laporan	
	Jumlah Laporan tentang Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Dokumen	
Total			321,750,441,410

BAB III .PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 ini merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan yaitu Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tahun 2019-2024. Rencana kinerja tahunan tahun 2024 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Alokasi Anggaran Program Tahun Anggaran 2024 bahwa pagu anggaran yang ditetapkan sesuai RPJMD adalah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Target Indikator Kinerja tahun 2024 Rp. **327.399.711.888**.

Untuk operasional Kantor sesuai DPA Tahun anggaran 2024 dengan rincian Belanja Modal Rp. 132.593.200. Pendapatan adalah Rp. 15.000.000, Belanja Pegawai Rp. 4.788.471.000, Belanja Barang dan jasa Rp. 5.306.928.488, Belanja Hibah Rp. Total DPA adalah Rp.327.399.711.888 ,-.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT pada tahun 2024.